

**MENYOAL PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP: ANTARA
PROPORSIONALITAS PRINSIP *PRIMUS INTERPARES* ATAU
KEMUNDURAN DEMOKRASI**

**(QUESTIONING THE PRESIDENTIAL CONFUSE ARTICLE IN THE KUHP:
BETWEEN THE PROPORTIONALITIES OF THE *PRIMUS INTERPARES*
PRINCIPLES OR DEMOCRACY DEGREEMENT)**

Ahmad Syaifudin Anwar

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telp/Handphone: 0857 6080 6114
ahmad.anwar2@uin-suka.ac.id

Lilik Agus Saputro

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
Telp/Handphone: 082325030337
Lilikagus43@gmail.com

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan instrumen penting dalam sebuah sistem negara hukum. Karena eksistensi KUHP yang berlaku akan menjadi aturan dan pedoman bagi masyarakat dalam bernegara. Oleh karena itu, momen disahkannya KUHP nasional menjadikan negara Indonesia semakin merdeka secara *de facto* maupun *de jure* dalam segi ketatanegaraannya. Secara substansinya, KUHP baru ini jauh lebih baik daripada produk KUHP peninggalan kolonial Belanda. Namun, ada salah satu pasal yang berpotensi menghambat demokratisasi bagi negara Indonesia, yakni pasal perlindungan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Tulisan ini berusaha untuk memberikan analisa bagaimana proporsionalitas *primus inter pares* (pertama dari sederajat) dalam pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam negara demokrasi. Penelitian menggunakan jenis yuridis normatif bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga dapat ditemukan penyelesaian masalah terkait isu yang diteliti. Hasil penelitian dalam penulisan ini menunjukkan bahwa adanya pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden semakin menjauhkan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara, karena hak rakyat dalam beraspirasi terancam dengan Pasal Penghinaan Presiden. Karena pasal penghinaan ini bukan lagi pemenuhan hak Presiden atas *primus inter pares*, sebab dalam negara demokrasi Presiden adalah insititusi yang tidak mempunyai emosional sehingga mustahil terhina oleh dinamika demokrasi yang berlangsung.

Kata Kunci: kitab undang-undang hukum pidana, demokrasi, *primus inter pares*, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden

Abstract

The Criminal Code (KUHP) is an important instrument in a rule of law system. Because the existence of the Criminal Code that applies will become the rules and guidelines for society in the state. Therefore, the moment the national Criminal Code was ratified made the Indonesian state increasingly independent de facto and de jure in terms of its constitutionalism. In substance, the new Criminal Code is far better than the original Dutch colonial Criminal Code. However, there is one article that has the potential to hinder democratization for the Indonesian state, namely the article on protection of the dignity of the President and Vice President. This paper attempts to provide an analysis of how proportionality is primus inter pares (first of equal) in the article on insulting the President and Vice President in a democratic country. Using this type of normative juridical research aims to find legal rules and norms to answer the legal issues faced so that solutions to problems related to the issues studied can be found. The results of the research in this paper show that the existence of an insulting article against the President and Vice President further distances democratic values in a country, because the people's right to have aspirations is threatened by the Presidential Contempt Article. Because this insult article no longer fulfills the President's right to primus inter pares, because in a democratic country the President is an institution that has no emotion so it is impossible to be insulted by the ongoing democratic dynamics.

Keywords: *the criminal code, democracy, primus inter pares, insulting the president and vice presiden*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 secara tegas menyatakan dan menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang disepakati bersama. Artinya nilai-nilai konstitusi haruslah selalu dijadikan prinsip utama dalam penegakan hukum di suatu negara. Lebih-lebih Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan demokrasi, maka teori dan praktek penegakan hukum haruslah sesuai dengan ruh yang ada dalam konstitusi. Pemahaman-pemahaman demikian apabila ditelaah secara detail tidaklah lepas dari pengertian dan fungsi konstitusi itu sendiri. Yakni dalam hal ini konstitusi menjadi sebuah aturan dasar (pondasi)

dan penyangga untuk kokohnya suatu negara yang berdaulat, adil dan sejahtera.¹ Karena untuk mencapai suatu tingkat kesejahteraan dan keadilan dalam suatu wilayah negara dibutuhkan keteraturan dalam masyarakat, dan dibarengi dengan aturan-aturan yang melekat pada sistem hukum yang berkembang dalam diri masyarakat tersebut.

Aturan-aturan yang dimaksud dalam pembahasan di atas salah satunya ialah ketentuan hukum pidana. Karena hukum pidana merupakan representasi dari salah satu contoh instrumen hukum yang akan menjadi pelindung terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat dalam proses hukum yang berlaku. Kepentingan-kepentingan itu bisa terkait kepentingan hukum yang bersifat

¹ Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 42.

individu, kepentingan hukum yang luas (masyarakat), maupun kepentingan yang terkait dengan hukum negara. Pembagian-pembagian hukum tersebut secara jelas sudah ditulis dalam sistematika bab-bab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Kemudian membahas mengenai konsep hukum pidana, maka komponen yang tidak boleh lepas yakni bagaimana proses penegakannya yang menyeluruh. Artinya pidana akan berlaku kepada siapapun mereka yang melanggar norma-norma sendiri. Sebab ketentuan pidana merupakan ketentuan yang obyektif guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum yang berlaku.³ Hal ini dimaksudkan karena keadilan merupakan salah satu tujuan hukum dan pastinya setiap subyek hukum mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. Subyek hukum dalam artian ini berlaku dalam tingkatan sosial apapun, tidak melihat status jabatan, kekayaan dan kedudukan dalam masyarakat.

Balik dalam pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mana akan memasuki babak baru dalam rekodifikasi setelah disahkannya KUHP baru. Hal ini akan menjadi tantangan baru bagi setelah 3 abad lamanya mengadopsi hukum milik kolonial. KUHP baru ini merupakan harapan segenap rakyat Indonesia untuk memiliki hukum nasional yang sesuai dengan culture dan memihak

rakyat demi keadilan bersama. Meskipun sudah diupayakan sebaik mungkin dalam penyusunannya, tentu KUHP baru yang disahkan kemarin masih menuai pro dan kontra bagi masyarakat. Terkhusus dalam nilai-nilai keadilan dalam beberapa ketentuan pasal yang dihadirkan, salah satunya ialah pengaturan mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang dinilai terlalu berlebihan dan menyalahi spirit demokrasi.

Padahal ditelaah dari sisi historisnya, pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi pemerintah akhirnya tetap menghidupkan pasal penghinaan dalam KUHP yang baru dengan berbagai pertimbangan yang ada. Salah satu dasar pertimbangannya adalah Presiden dan Wakil Presiden memiliki prinsip *Primus Inter pares*, atau pertama yang sederajat. Hal inilah yang meyakinkan pemerintah untuk mempertahankan pasal ini. *Primus Inter pares* ini melekat terhadap Presiden dan Wakilnya karena status mereka mengabdikan dan menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam artian lain mereka memberikan pengabdian kepada rakyat maka dari itu hak-hak spesial wajar untuk didapatkan.

Menurut pemerintah, hak spesial yang didapatkan oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam perlindungan harkat dan martabat dalam KUHP ini bukan lagi bicara soal asas kesamaan dalam hukum. Namun sesuai prinsip *Primus Inter pares* (pertama yang

² Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 35.

³ Barda Nawawi Arief, Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 25

sederajat) yang sewajarnya melekat dalam diri mereka selama mengemban amanah menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlindungan harkat dan martabat dalam pasal 218 KUHP bukan sebagai kemunduran demokrasi, malah akan memperkuat demokrasi.⁴ Karena sesuai dengan karakteristik warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi etika dan tata karma.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin membahas secara signifikan mengenai porsi perlindungan yang diberikan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam ketentuan KUHP yang disahkan. Penerapan asas *Primus Inter pares* ini apakah sudah sesuai dengan porsi hukum yang ada, artinya tidak mendikriminalisasikan hak-hak rakyat dalam menyampaikan kritik terhadap pemimpin negaranya dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang kental dengan kritik.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam tulisan ini akan memaparkan tentang bagaimana proporsionalitas asas *Primus Inter pares* dalam Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di KUHP yang baru dalam negara demokrasi?

Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui proporsionalitas asas *Primus Inter pares* dalam Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di KUHP yang baru dalam perkembangan negara demokrasi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum serta norma untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi sehingga dapat ditemukan suatu penyelesaian masalah terkait isu yang telah diteliti. Kemudian, penelitian ini bersifat perspektif yang artinya menurut Peter Mahmud Marzuki sebagai upaya untuk menemukan fakta koheren, khususnya apakah pedoman peraturan tersebut sudah sesuai dengan norma pidana atau tidak dan apakah norma pidana yang memuat tanggung jawab dan sanksi sudah sesuai dengan tindakan seseorang sesuai dengan norma atau asas pidana.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual.

PEMBAHASAN

Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP

Penghinaan kepada kepala negara, raja atau penguasa dalam istilah Prancis sering disebut dengan *lese majeste* atau *lese majesty*. Istilah ini digunakan untuk sebuah tindakan atau kejahatan yang mengarah pada kurangnya rasa hormat atau minimnya penghormatan terhadap raja atau ratu maupun penguasa dalam suatu sistem ketatanegaraan berbentuk monarki

⁴ Arrsa, C. R. (2014, April). Indikasi kriminalisasi pembela ham dalam sengketa agraria. Jurnal Yudisial, 7, 53-69.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, 2005

(kerajaan).⁶ Pemaknaan mengenai *lese majeste* ini diartikan sebagai sebuah kedaulatan yang terluka. Karena dalam tatanan monarki, raja atau ratu menjadi sebuah simbol dalam sebuah negara yang wajib dihormati dan dimuliakan keberadaannya. Karena raja atau ratu merupakan wakil dari tuhan untuk memimpin suatu rakyat dalam suatu wilayah yang sudah ditentukan.

Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kemudian dibahas lebih lanjut dalam artikel 111 Wvs yang didalamnya memberikan pengaturan mengenai *opzettelike belediging den Koning of der Koningin*. Waktu itu, dalam ketentuan yang berlaku menghina Presiden dan Wakil Presiden dikenai hukuman paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 300 golden. Kemudian pada akhirnya pada tahun 1915, yakni lebih tepatnya tanggal 15 oktober dikeluarkanlah *Koninklijk Besluit* nomor 33 yang sekaligus di dalamnya mengatur tentang pemberlakuan *Wetboek van Stafrecht voor Nederlands-Indie* (Wvs Nederlands-Indie).⁷ Walaupun pada kenyataannya hukum tersebut mulai diberlakukan secara formal dan mengikat setelah dinyatakan dalam *Staatsblad* 1915 nomor 732. Ketika penjajahan Belanda berakhir yang mana kemudian berganti pada masa penjajahan Jepang. Walaupun sudah terjadi pergantian penjajahan, hukum peninggalan Belanda tetap diterapkan dalam keseharian di wilayah jajahan Indonesia. Hal ini termuat berdasarkan *Osamu Seirei* nomor 1 tahun 1942, dimana dalam

ketentuan pasal 3 dari aturan *Osamu Seirei* tersebut menyatakan bahwa seluruh badan pemerintahan beserta kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan terdahulu dinyatakan sah dan diakui dalam waktu tertentu asal tidak bertentangan dan menyalahi pemerintahan militer.

Penerapan hukum kolonial Belanda ini pun kemudian berlanjut sampai setelah negara Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, yakni pada 17 Agustus 1945. Walaupun ada beberapa organ-organ hukum yang sudah diseleraskan dengan kebutuhan hukum negara waktu itu, namun ketentuan hukum masih menganut peninggalan Belanda. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang bunyinya “segala bentuk peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum ada aturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar”. Kemudian tidak berjarak lama muncul aturan Oendang-Oendang 1946 nomor 1 tentang Peraturan Hoekoem Pidana yang merubah nama WvS *Nederlands-Indie* menjadi WvS atau Kitab Oendang-Oendang Hoekoem Pidana yang diberlakukan sampai sekarang, atau yang masih berlaku sebelum KUHP yang baru dijalankan.⁸

Negara Indonesia sendiri sebenarnya kurang begitu memahami konsep jabatan kepala negara sebagaimana yang ada di negeri Belanda. Oleh karena itu pasal

⁶ Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara, Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara* (Jakarta: ELSAM, 1999).

⁷ Hofweg, *Politics in the Netherlands*, ProDemos, 2013, The Hague.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002, hal. 207.

mengenai jabatan kepala negara selanjutnya dikontekstualisasikan menjadi pasal perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Dalam ketetapan pada pasal 8 angka 24 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 menyebutkan jika kata *Koning of der Koningin* pada pasal 134 KUHP diganti dengan Presiden dan Wakil Presiden. Perubahan penyebutan itu didasarkan karena kedudukan Presiden di Indonesia bukan sekedar menjadi kepala pemerintahan, namun sekaligus juga menjadi kepala negara. Maka selanjutnya, artikel 111 Nederlands WvS yang pada saat itu ditujukan kepala raja dan ratu Belanda sebagai simbol dari negara, diturunkan menjadi pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 yang kemudian menjadi cikal bakal penyebutan pasal atau delik penghinaan terhadap Presiden.

Ditinjau dari aspek ketatanegaraan, negara Indonesia dan Belanda sudah jelas mengalami perbedaan yang mendasar. Karena dalam satu sisi negara Indonesia menganut sistem presidensialisme dan negara Belanda menempatkan kedudukan pemerintahannya pada sistem Kerajaan. Otomatis ciri dari sistem kerajaan ini memberikan kedudukan kepada seorang raja atau ratu yang melekat pada negara. Artinya raja atau ratu dalam sistem kerajaan merupakan simbol negara yang wajib dihormati layaknya seperti menghormati negara itu sendiri. Walaupun kedudukan seorang raja menjadi bagian atas pemerintahan negara Belanda, namun demikian seorang raja tidak memiliki kekuasaan politik atas jalannya suatu

pemerintahan di negara tersebut. ketentuan ini sebagaimana yang diatur dalam artikel 42 Konstitusi Belanda yang berbunyi:

1. Pemerintah terdiri atas Raja dan Menteri
2. Pelaksanaan atas pemerintahan dilakukan oleh Menteri, bukan Raja.

Perbedaan signifikan inilah yang dinilai membuat penerapan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menuai problematika yang serius. Karena selain kemutlakan negara Indonesia menganut sistem Presidensial yang memberikan hak rakyat untuk mengawal jalannya pemerintahan, dan memberikan respon atas tindakan pemimpinnya.⁹ Ketetapan ini juga akan mempengaruhi kualitas pemerintahan ke depannya, karena rakyat yang seharusnya menjadi *check and balance* pemerintah akan sedikit ketakutan untuk menyampaikan kritiknya. Karena meskipun sudah diberi batasan yang jelas antara mengkritik dan menghina, namun hukum berjalan sesuai dengan penafsiran dari individu.

Keputusan menghidupkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di negara yang menganut presidensialisme sangat membahayakan. Karena posisi Indonesia bukanlah seperti negara dengan sistem kerajaan layaknya Belanda. Karena negara dengan corak kerajaan memposisikan raja atau ratu dengan anggapan akan semakin memberikan kekuatan perlindungan, sebab raja atau ratu dalam pemerintahan ini diyakini selalu pada

⁹ Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia",

Pandecta, -Research Law Journal, Vol. 7 No. 1, Januari 2012, hal. 1 – 12.

titik kebenaran atas keputusannya dan tidak dapat diganggu gugat keputusannya.¹⁰ Inilah konsep mendasar dari negara kerajaan yang jelas bertolak belaka dengan sistem pemerintahan Indonesia yang kepala negaranya menjadi satu dengan kepala pemerintahan, dan juga mengedepankan nilai-nilai luhur demokrasi.

Perbandingan ketatanegaraan Indonesia dengan Belanda bisa diambil kesimpulan, bahwa Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia lebih dominan sebagai kepala pemerintahan daripada sebagai kepala negara. Maka artinya dominasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan lebih unggul daripada Presiden sebagai simbol negara, yakni kepala negara. Dari aspek jabatan pun berbeda, sistem pemilihan Presiden di Indonesia melibatkan rakyat langsung, artinya rakyat mempunyai kemerdekaan untuk menentukan Presidennya. Sedangkan Belanda turun menurun sesuai dengan ketentuan peralihan masa jabatan dalam negara kerajaan. Maka dari itu, logika untuk membenarkan penghidupan kembali pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden kurang begitu masuk akal. Karena logikanya, buat apa rakyat diberikan hak secara merdeka untuk menentukan pilihannya kalau selanjutnya diberikan batasan untuk memberikan kritik. Karena tetap saja sulit untuk memberikan limitasi atau batasan antara menghina atau

mengkritik, karena penafsiran hukum akan sangat bergantung pada kondisi hati dalam menentukan atau menggiring narasi sesuai dengan penilaian subyektif dari Presiden dan Wakil Presiden terkait.

Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP walaupun sudah diatur sedemikian rupa, yakni sudah ada penjelasan dalam masing-masing ketentuan apa yang dinamakan kritik dan menghina. Namun dalam perspektif politik yang dinamis, masih ada peluang pasal-pasal tersebut digiring untuk meredam dan mengekang kebebasan politik dan kebebasan berekspresi warga negara. Karena hal ini berkaitan dengan emosional *person to person*, yakni dalam hal ini Presiden yang dilindungi dan rakyat dalam menyampaikan aspirasinya.¹¹ Hal ini senada pernah disampaikan oleh Haryanto dalam bukunya, yang menyatakan bahwa pengekan dan pembatasan hak berpendapat itu sebenarnya untuk memberhagus suara-suara rakyat yang tidak sependapat atau berlawanan dengan kepentingan negara.¹²

Dalam konteks ini, pasal yang awalnya secara tersurat bertujuan untuk melindungi harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya dalam perkembangan politik di masa depan, sangat dikawatirkan pasal ini hanya sebuah kedok untuk mengkriminalisasi suara-suara rakyat yang bertentangan

¹⁰ M. Halim, dkk, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta: LBH Pers, 2009, hal. 27.

¹¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian Dan Penerapannya* (Jakarta: Grafindo Persada, 2018).

¹² Zaqiu Rahman, "Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden Dalam RUU KUHP", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3 (2015)

dengan kepentingan Presiden. Logika hukumnya adalah ketika sudah ada ketentuan pasal penghinaan secara umum, maka seharusnya dalam negara demokrasi tidak perlu diatur *lex specialis* mengenai pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden.¹³ Meskipun pemerintah mempunyai rasionalisasi tersendiri mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakilnya, namun kalau sebatas menyinggung soal norma dan budaya luhur Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesopanan. Maka lebih ironi dan biadab lagi ketika mengkriminalisasi rakyat pribumi dengan pasal yang katanya merupakan representasi hukum nasional (KUHP). Hukum nasional (KUHP) mana yang tega dan secara sadis memberhanguis rakyatnya ketika bercita-cita memajukan negara lewat pemimpinya. Oleh karena itu sangat disayangkan, KUHP yang sebelumnya sangat dinantikan sebagai hukum yang mandiri dalam sebuah negara, malah menjadi senjata makan tuan untuk rakyat yang menginginkan negaranya maju dan lebih baik.

Secara materiil, pengaturan KUHP baru mengenai ketentuan-ketentuan pidana umum bisa dikatakan sudah jauh lebih baik daripada KUHP peninggalan kolonial.¹⁴ Tetapi, apresiasi atas kemajuan-kemajuan itu akan terhambat oleh pengaturan Pasal penghinaan Presiden dan Wakil

Presiden yang dinilai terlalu kolot dan otoriter. Ketentuan di pasal penghinaan ini akan memacu kontroversialisme KUHP baru, karena akan menimbulkan konflik dalam penegakannya di masa depan. Oleh karena itu, pasal penghinaan ini di masa lalu pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Maka penulis merasa penghidupan pasal penghinaan ini tidak akan memberikan sumbangan banyak terhadap stabilitas hukum nasional.

Dalam KUHP baru yakni dalam Pasal 218, disebutkan bahwa menyerang di muka umum kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan wakil presiden dipidana paling lama 3 tahun 6 bulan/pidana denda paling banyak kategori iv. Kategori iv di sini bernilai 200 juta (paling banyak).¹⁵ Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 219, bahwa jika perbuatan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan media elektronik atau sarana teknologi informasi, maka pidana penjara akan bertambah menjadi paling lama 4 tahun 6 bulan, dengan denda paling banyak kategori iv. Selanjutnya disebutkan juga penuntutan yang bisa dijerat Pasal 218 dan 219 hanya jika ada delik aduan.¹⁶

Pertimbangan-pertimbangan pemerintah untuk tetap mempertahankan Pasal Penghinaan ini yakni dengan beberapa alasan. Pertama, Presiden merupakan sebagai simbol negara. Kedua, penghapusan

¹³ Nofan, Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP, <https://news.detik.com/kolom/d-5615391/Pasal-penghinaanpresiden-dalam-rkuhp>. (diakses 18 Februari 2022).

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 1

¹⁵ Penjelasan Pasal 218 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP).

¹⁶ Lidya Suryani W, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: perlukah diatur kembali dalam KUHP?", *Jurnal Negara Hukum* 8, No. 2 (2017). Doi. 10.22212/jnh.v8i2.1067 (diakses 18 Februari 2022)

pasal penghinaan akan menjadikan budaya demokratisasi yang liberal dan ketiga, tidak mungkin menghapus pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan Presiden negara lain dilindungi harkat dan martabatnya. Alasan-alasan pemerintah ini bagi penulis sangat tidak mendasar dan tidak masuk akal. Dalam negara Presidensialisme, sangat tidak tepat jika menempatkan Presiden sebagai simbol negara, karena kedudukan Presiden berbeda dengan raja atau ratu. Karena Presiden lahir dari embrio pemilihan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang tentang simbol negara Presiden tidak dimasukkan di dalamnya. Karena memang bukan berada sebagai simbol negara. Selanjutnya mengenai alasan liberalisasi demokrasi jika pasal ini dihapus. Logika hukumnya, jika sudah ada pengaturan penghinaan secara umum, maka limitasi atau batasan liberalisme terhadap demokrasi sudah bisa mencukupi itu semua. Rasionalnya, pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ini ada karena ingin menyingkirkan perspektif rakyat yang tidak sejalan dengan pemerintah. Kemudian yang terakhir mengenai pengaturan pasal perlindungan harkat dan martabat kepala negara asing dan negara sendiri. Pernyataan ini kurang sesuai jika pemerintah membuat perbandingan demikian. Karena membandingkan perlindungan harkat dan martabat kepala negara asing tidaklah *apple to apple*. Bukan kemudian merasionalkan menghina tetangga tidak boleh, dan menghina ibu kandung bisa bebas dan boleh.

Dua perbandingan ini sangatlah tidak sesuai, karena logika hukumnya adalah hak dan kewajiban. Artinya, hak

rakyat adalah memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan secara merdeka dengan tujuan negara lebih baik dan makmur. Maka kewajiban pemimpin adalah melaksanakan amanah yang dititipkan rakyat tersebut dengan baik. Otomatis jika ada penyimpangan, rakyat punya hak untuk menegur dan memberikan peringatan. Karena jika pemerintahan tidak dilaksanakan dengan asas-asas yang baik, bisa membuat stabilitas negara akan merosot buruk. Itulah mengapa pentingnya memberikan ruang kepada rakyat untuk memberikan *stimulant* kepada pemimpinnya secara merdeka dan proporsional.

Primus Inter pares atau Kemunduran Demokrasi

Masa orde baru merupakan bukti nyata bahwa saat itu negara mengalami krisis demokrasi besar-besaran. Pemerintahan yang otoriter menjadi ciri khas dalam kepemimpinan di era Soeharto tersebut. Maka tidak heran, jika atmosfer pemerintahan masa orde baru serba tertutup dan krisis aspirasi. Kerasnya pola yang dibangun oleh Soeharto dalam menjalankan kepemimpinannya menjadikan rakyat takut untuk bersuara. Karena diam bagi rakyat merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan hidup. Karena tidak jarang, pemerintah akan menggunakan kediktatorannya untuk menyingkirkan suara-suara rakyat yang mengganggu jalannya pemerintahan. Maka setelah reformasi inilah bangsa Indonesia mulai berbenah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, yang artinya rakyat ikut terlibat dalam pemerintahan melalui kritik dan sarannya. Karena itu sangat disayangkan apabila pengalaman orde

baru tidak bisa dijadikan pembelajaran, yakni bagaimana menghargai rakyat dalam porsi konstitusionalnya dalam berdemokrasi.¹⁷

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP baru akan menjadikan posisi Presiden semakin nyaman. Karena dalam tindakan pemerintahannya ada pasal yang melindungi harkat dan martabatnya. Otomatis kerangka *check and balance* antara rakyat dan Presiden akan semakin keropos. Karena ibaratnya, rakyat diberikan hak untuk memberikan kritik tetapi di sisi lain rakyat juga dibatasi oleh pasal yang mengaturnya. Walaupun pemerintah sudah mengupayakan limitasi mengenai pengertian kritik dan penghinaan, tetap saja hukum berdiri atas tafsir *person to person*.

Upaya-upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan harkat dan martabat kepada Presiden sebenarnya adalah upaya yang positif. Tetapi kurangnya pemahaman mendasar yang menjadikan upaya perlindungan hukum ini menjadi buruk.¹⁸ Karena akan menjadi kemunduran demokrasi jilid 2 setelah orde baru. Kalau pemerintah meyakini ini bukan sekedar pemahaman kesamaan dalam hukum (*equality before the law*), tetapi perlindungan khusus kepada Presiden ini merupakan penerapan prinsip Primus Interpares, atau pertama dari yang sederajat dalam diri seorang pemimpin negara. Inilah hak Presiden yang seharusnya di dapat sebagai

orang pertama dari yang sederajat, yaitu hak-hak perlindungan yang tidak bisa didapatkan oleh sembarang orang.

Maka menurut penulis, ini merupakan kekeliruan yang fatal dalam memahami prinsip *primus interpares*. Karena maksud dari pertama dari yang sederajat ini adalah hak-hak presiden dalam menunjang kinerjanya. Misalnya hak Presiden untuk mendapatkan pengawasan dan hak spesial kenegaraannya lainnya. Maka secara analisa hukum, memberikan pasal khusus kepada Presiden dalam hal harkat dan martabat bukan masuk dalam *primus interpares*. Karena kritik dalam bentuk apapun itu dihalalkan dalam negara demokrasi, dengan catatan masih berkaitan dengan kinerjanya sebagai Presiden. Kalau berbicara soal pasal makar, itu masih dalam taraf kewajaran jika makar diatur dengan pasal khusus di KUHP. Maksudnya, definisi makar dan menghina itu sudah jelas dua hal yang berbeda. Hal ini lantaran makar akan berimplikasi terhadap kehidupan bernegara sedangkan menghina hanya akan memberikan implikasi terhadap personal dari seorang Presiden. Artinya penegasan pasal makar yang diatur dalam KUHP masih konstitusional dengan menimbang dampak-dampak yang akan terjadi dalam suatu negara. Seperti yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa negara memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana dari

¹⁷ Elsam, Kebebasan Berekspresi Dan Hak Asasi Manusia. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>. (diakses 18 Februari 2022)

¹⁸ Khotbatul Laila, "Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila", Jurnal Cakrawala Hukum 10, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546> (diakses 18 Februari 2022).

perbuatan yang hendak memerkosanya.

Meskipun sudah ada pengetatan oleh pemerintahan dalam pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden melalui pergeseran delik, yakni yang awalnya delik abstrak menjadi delik aduan. Namun tetap saja Pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden akan menimbulkan ketakutan di masa mendatang. Karena keberadaan pasal ini bisa memberikan ancaman terhadap aspirasi-aspirasi rakyat dalam menyampaikan pendapatnya dalam negara demokrasi. Menurut penulis, delik aduan yang dihadirkan di pasal ini bukanlah sebagai solusi untuk menghindari kriminalisasi atas pasal penghinaan. Karena pergeseran kedua delik ini hanya sebatas membedakan pada tahap cara pengaduannya saja. Tetapi fakta di lapangan penegak hukum akan bisa memberikan tafsir sesuai kondisi yang dihadapinya. Bayangkan jika yang mengadukan adalah Presiden, yang jelas status politik dan sosialnya. Maka rasanya sangat mustahil untuk penegak hukum untuk bisa tetap obyektif dalam memberikan tafsir terhadap permasalahan kritik tersebut.

Sebagaimana pendapat Jimly Asshidiqy, pengaturan Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden seharusnya tidak perlu dihidupkan kembali, walaupun dengan berbagai pertimbangan yang telah disebutkan sebelumnya. Karena selain pasal itu telah dihapuskan oleh MK, presiden sendiri secara ketatanegaraan bukan termasuk dalam simbol negara. Sebagaimana bunyi

UUD 1945, yang dimaksud simbol negara hanya Garuda Pancasila dan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Maka jelas presiden disini adalah sebagai institusi, bukan suatu entitas yang memiliki ego dan perasaan. Maka otomatis logikanya ketika presiden tersinggung, artinya presiden tersebut dalam kedudukan sebagai pribadi, bukan institusi.¹⁹ Sudah jelas, ketika ke depannya aparat penegak hukum tidak memiliki kesadaran moral untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap pasal ini, maka kriminalisasi terhadap rakyat akan tidak bisa dihindarkan.

Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah di paparkan oleh penulis, kesimpulan yang bisa di dapatkan adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam prinsip negara demokrasi relasi rakyat dengan pemimpin negara saling ada keterkaitan, karena ada mekanisme *check and balance* sebagai representasi penguatan negara dalam bentuk vertikal. Maka dari itu, apapun bentuk perlindungan secara *lex specialis* terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dibenarkan dalam negara yang menganut prinsip presidensial demokratis. Di sisi lain dikarenakan sudah ada pengaturan mengenai pasal penghinaan secara umum, oleh karena itu muatan yang dibangun dalam pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden lebih condong menciptakan kediktatoran penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

¹⁹ Muladi dan Diah Sulistyani RS, Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian 1, 1980-

2020) (Semarang: Universitas Semarang Press, 2021), hlm. 31.

Seharusnya pengalaman pahit masa orde baru bisa dijadikan pengingat, bahwasanya negara yang dipegang oleh kediktatoran penguasa akan menumbuhkan kesewenang-wenangan. Kemudian ketika kesewenang-wenangan terjadi, maka kemakmuran dalam suatu negara akan sulit untuk diwujudkan. Mengingat kemakmuran merupakan wujud integritas yang proporsional antara penguasa dan rakyat melalui aspirasinya.

Kendati pemerintah menganggap pasal penghinaan ini sebagai representasi penerapan prinsip primus inter pares, atau pertama dari yang sederajat. tetapi dalam kaidah primus inter pares itu sendiri, presiden tidak bisa menjadi primus inter pares dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai-nilai demokratisasi kekuasaan. Karena presiden sudah menjadi primus inter pares dalam menjalankan pemerintahannya, misalnya mendapatkan pengawalan dan tunjangan-tunjangan lainnya. Artinya, pertimbangan pemerintah dalam memasukkan pasal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap Presiden sangat tidak masuk akal. Karena disini presiden adalah institusi yang tidak mungkin memiliki hati dan perasaan. Jadi secara otomatis, ketika ada narasi-narasi kritik yang menyinggung Presiden, berarti yang tersinggung itu adalah pribadinya yang sudah diatur dalam pasal penghinaan secara umum.

Saran

Perlu suatu sosialisasi secara masif dan terstruktur kepada masyarakat, terkhusus kepada aparat penegak hukum untuk bisa memahami pasal penghinaan ini secara detail dan

obyektif. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kriminalisasi terhadap rakyat yang menyuarakan kegelisahannya terhadap pemimpin negaranya. Bagaimanapun juga ini bukan sekedar membahas pengertian kritik atau penghinaan, namun lebih kepada interpretasi hukum dari pihak-pihak terkait dalam menghadapi fenomena pasal penghinaan Presiden ini ke depannya. Supaya tidak muncul orde baru jilid 2 di masa mendatang, dan tetap menjadikan negara Indonesia yang bermartabat dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam pada junjungan nabi besar Muhammad SAW, yang berkat petunjuk dan pertolongannya penulis bisa menyelesaikan tulisan ini. Sebelumnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pihak yang telah mendukung secara moril untuk sampai selesainya tulisan ini. Penulis sadar, masih ada kekurangan dan catatan dalam tulisan ini yang akan penulis jadikan renungan untuk kedepannya. saran dan masukan dari para pembaca sangat penulis harapkan untuk bahasan evaluasi penulis kedepannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

- Barda Nawawi Arief, Ilmu Hukum Pidana Integralistik (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021).
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, 2005.
- Hofweg, Politics in the Netherlands, ProDemos, 2013, The Hague.
- M. Halim, dkk, Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik, Jakarta: LBH Pers, 2019.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian Dan Penerapannya (Jakarta: Grafindo Persada, 2019).
- Barda Nawawi Arief, Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021).
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian 1, 1980-2020) (Semarang: Universitas Semarang Press, 2021)
- Jurnal**
- Arrsa, C. R. (2014, April). Indikasi kriminalisasi pembela ham dalam sengketa agraria. Jurnal Yudisial.
- Ignatius Haryanto, Kejahatan Negara, Telaah Tentang Penerapan Delik Keamanan Negara (Jakarta: ELSAM, 1999).
- Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", Pandecta, - Research Law Journal, Vol. 7 No. 1, Januari 2012, hal. 1 – 12.
- Zaqiu Rahman, "Wacana Pasal Penghinaan Presiden atau Wakil Presiden Dalam RUU KUHP", Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 3 (2015).
- Nofan, Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP, <https://news.detik.com/kolom/d-5615391/Pasal-penghinaanpresiden-dalam-rkuhp>. (diakses 18 Februari 2022).
- Lidya Suryani W, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: perlukah diatur kembali dalam KUHP?", Jurnal Negara Hukum 8, No. 2 (2017). Doi. 10.22212/jnh.v8i2.1067 (diakses 18 Februari 2022).
- Elsam, Kebebasan Berekspresi Dan Hak Asasi Manusia. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>. (diakses 18 Februari 2022).